

**The Application of Hadhanah Rights for Muallaf Parents
and Its Consequences on Child Welfare in Malaysia
(An Analysis of Federal Court Decision No. 02-19-2007 (W))**

**Penerapan Hak Hadhanah Bagi Orang Tua Muallaf dan
Konsekuensinya Terhadap Kesejahteraan Anak di Malaysia
(Analisis Putusan Mahkamah Persekutuan No. 02-19-2007 (W))**

Agustin Hanapi, Nur Afifah binti Zakri, Azka Amalia Jihad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id, affhzakri@gmail.com, azka.jihad@ar-raniry.ac.id

Abstract: *There is a discrepancy between Malaysia's positive law which stipulates that the right to hadhanah (custody) of a child must be given to Muslim parents, and the court ruling that gives non-Muslim mothers the authority to take care of the child. Therefore, there needs to be a deep understanding of how the decision contributes to the best interests of the child and the protection of the child. This article aims to analyze the implementation of hadhanah rights for parents of converts in Islamic family law in Malaysia. This study uses qualitative methods and normative legal approaches, focusing on the Federal Court decision No. 02-19-2007 (W) on the right of hadhanah for parents of converts in Malaysia. Data sources include laws, judges' decisions, and legal literature. Data were collected through literature studies and analyzed inductively. The results of the study show that the Federal Court's decision emphasizes the importance of mutual consent in decision-making related to custody, where the welfare of the child is the top priority. The decision underlines that child protection should include various aspects, such as collaborative custody, emotional well-being, appropriate religious education, and protection from negative influences. Thus, this research contributes to the development of Islamic family law and emphasizes the importance of child protection in the legal system.*

Keywords: *Hadhanah, Parents, Muallaf, Child Welfare.*

Abstrak: *Terdapat ketidaksesuaian antara hukum positif Malaysia yang menetapkan bahwa hak hadhanah (hak asuh) anak harus diberikan kepada orang tua yang beragama Islam, dengan putusan mahkamah yang memberikan wewenang kepada ibu non-Muslim untuk mengasuh anak. Karena itu, perlu ada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana putusan tersebut berkontribusi terhadap kepentingan terbaik anak dan perlindungan anak. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi hak hadhanah bagi orang tua muallaf dalam hukum keluarga Islam di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hukum normatif, fokus pada putusan Mahkamah Persekutuan No. 02-19-2007 (W) tentang hak hadhanah bagi orang tua muallaf di Malaysia. Sumber data meliputi undang-undang, putusan hakim, dan literatur hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Persekutuan menekankan pentingnya persetujuan bersama dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh, di mana kesejahteraan anak menjadi prioritas utama. Keputusan tersebut menggarisbawahi bahwa perlindungan anak harus mencakup empat aspek, seperti hak asuh yang kolaboratif, kesejahteraan emosional, pendidikan agama*

yang sesuai, dan perlindungan dari pengaruh negatif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan menekankan pentingnya perlindungan anak dalam sistem hukum.

Kata Kunci: *Hadhanah, Orang Tua, Muallaf, Kesejahteraan Anak.*

Pendahuluan

Artikel ini mengkaji implementasi hak *hadhanah* bagi orang tua muallaf dalam hukum keluarga Islam di Malaysia. Kajian ini dilakukan karena dalam masyarakat multi-etnis di Malaysia,¹ isu penentuan agama dan hak asuh anak sering menjadi perdebatan,² terutama ketika salah satu pihak yang perkawinannya terdaftar di bawah Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 (Akta 1976) memeluk agama Islam.³ Perpindahan agama dan non-muslim ke Islam oleh salah satu pasangan ini menjadi dasar pembubaran perkawinan.⁴ Akibatnya berdampak pada hak asuh anak, hal ini merujuk pada Pasal 81 hingga Pasal 88 dalam Bagian VII (Penjagaan) yang mengatur tentang *hadhanah* atau pengasuhan anak.⁵ Pada Pasal 81 dijelaskan mengenai pihak yang berhak mengasuh anak-anak.⁶ Di antaranya adalah sebagai berikut:⁷

1. Berdasarkan Pasal 82, ibu adalah yang paling berhak untuk mengasuh anak kecilnya selama masih dalam perkawinan, bahkan setelah perkawinan tersebut dibubarkan.
2. Jika pengadilan memutuskan bahwa ibu kehilangan kelayakan berdasarkan Hukum Syarak untuk memiliki hak *hadhanah* atau pengasuhan anak, maka hak tersebut akan, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berpindah kepada pihak lain sesuai urutan keutamaan, yaitu nenek dari pihak ibu, ayah, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah atau seibu, serta kerabat lain yang memiliki hubungan dekat.

¹ Diana Wong and Arfan Aziz, "Ethnogenesis and Migrant Muslim Religious Life in Malaysia," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2013): 1–14.

² Zaini Nasohah, Abdel Wadoud Moustafa Moursi Elseoudi, and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, "Status Agama Anak Bagi Ibubapa Yang Memeluk Agama Islam Di Malaysia," *Jurnal Syariah* 18, no. 2 (2010): 433–52.

³ Ramli Makatunggang, "Penerapan Hukum Islam Di Malaysia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (1957).

⁴ MMBBM Hizzuan and A Akbar, "Status Agama Anak Di Bawah Umur Menurut Mufti Negeri Selangor (Analisis Putusan Mahkamah Sivil Selangor Nomor 10016-010-0156)," *KABILAH: Journal of Social ...* 8, no. 1 (2023): 1212–21.

⁵ Fadhil Fadani and Muhammad Adib Alfarisi, "Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama Pada Anak Dalam Konsep Hadhanah Di Malaysia," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1448–60.

⁶ Mariani Omar & Siti Sarah Hamzah, "Gaya Asuhan Ibu Bapa Terhadap Anak-Anak Dalam Kalangan Kakitangan Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah," *Al Qimah Al Mudhafah The Journal of Management and Science* 1, no. 2 (2016): 1–12, <http://alqimah.usas.edu.my/images/issue2/paper1.pdf>.

⁷ Nur Afiqah binti Rahma, "Penyelesaian Sangketa Hadhanah Di Mahkamah Tinggi Syariah Malaka Tengah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i01.431>.

Hak pengasuhan tersebut harus memenuhi syarat bahwa pengasuhan oleh pihak yang ditunjuk tidak merugikan kesejahteraan anak-anak tersebut.

1. *Tidak ada seorang laki-laki yang berhak mengasuh anak perempuan kecuali ia adalah muhrimnya, yakni memiliki hubungan keluarga yang melarangnya menikah dengan anak perempuan tersebut.*
2. *Berdasarkan Pasal 82 dan 84, jika terdapat beberapa pihak dengan hubungan atau derajat yang sama yang berhak mengasuh, maka hak pengasuhan harus diberikan kepada pihak yang memiliki sifat paling baik dan kasih sayang paling besar terhadap anak. Jika semuanya sama-sama memenuhi kriteria tersebut, maka pihak yang paling tua berhak mendapat prioritas.*

Selanjutnya, dalam Pasal 82 juga disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hak asuh, yakni seseorang yang memiliki hak mendidik anak harus beragama Islam, berakal, dan telah cukup usia. Hak asuh ini juga dapat hilang sesuai dengan Pasal 83, yang menjelaskan keadaan di mana hak asuh tersebut dapat dicabut.

Di sisi lain, pengadilan di Malaysia telah menetapkan bahwa ibu non-Muslim tetap memiliki hak untuk mengasuh anak-anaknya. Mahkamah Persekutuan menegaskan bahwa dalam sengketa hak asuh, kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama. Agama hanyalah salah satu dari berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain dalam menentukan siapa yang layak diberikan hak asuh, perawatan, dan pengawasan.

Berdasarkan Pasal 88 (3) dari Akta Reformasi Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 (LRA), pengadilan harus mengutamakan kestabilan kehidupan anak sebagai bagian dari pertimbangan dalam setiap keputusan hak asuh. Dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan bahwa perubahan status quo, seperti memindahkan hak asuh dari ibu kepada ayah yang telah memeluk agama Islam, berpotensi menimbulkan trauma emosional yang signifikan bagi anak-anak yang sejak lahir telah diasuh oleh kedua orang tuanya yang beragama Hindu, kecuali selama periode tiga bulan ketika ayah mereka memeluk Islam.

Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh bersama secara hukum diberikan kepada kedua orang tua, yakni ibu non-Muslim dan ayah Muslim, dengan ketentuan bahwa kedua pihak harus berdiskusi dan menyepakati keputusan penting yang berdampak pada anak-anak, seperti pendidikan, agama, dan pengelolaan harta anak. Pengasuhan sehari-hari diberikan kepada ibu, sementara ayah diberikan hak untuk mengunjungi anak-anak. Namun, hak asuh fisik yang dimiliki oleh ibu dapat dicabut jika ada bukti yang kuat bahwa ibu akan mempengaruhi keyakinan agama anak-anak yang saat ini beragama Islam. Ketika anak-anak mencapai usia dewasa (*mumayyiz*), mereka akan diberi kebebasan untuk memilih tinggal dengan salah satu dari orang tua mereka, kecuali pengadilan memutuskan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hak *hadhanah* bagi orang tua muallaf dalam sistem hukum di Malaysia. Kajian ini akan berfokus pada pertimbangan hukum yang

dilakukan oleh hakim di mahkamah dalam memutuskan hak *hadhanah* bagi anak-anak yang salah satu orang tuanya telah memeluk agama Islam. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip kesejahteraan anak diterapkan dalam sengketa hak asuh di antara orang tua yang berbeda keyakinan. Keputusan hakim tidak hanya berdampak pada kehidupan anak, tetapi juga pada hubungan antara orang tua, terutama ketika salah satu dari mereka beralih agama. Dengan menganalisis keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim, kita dapat mengeksplorasi sejauh mana nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan anak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terungkap dinamika antara sistem hukum yang berlaku dan realitas sosial yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang terlibat. Penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dalam konteks hak asuh anak di lingkungan yang multikultural dan multireligius seperti Malaysia. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta masyarakat umum dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan hak *hadhanah*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif.⁸ Fokus penelitian ini adalah studi kasus terhadap putusan Mahkamah Persekutuan No. 02-19-2007 (W), yang menjadi dasar bagi analisis implementasi hak *hadhanah* bagi orang tua muallaf dalam sistem hukum di Malaysia. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.⁹ Bahan hukum primer mencakup undang-undang Malaysia yang relevan serta putusan hakim yang berkaitan dengan hak *hadhanah*. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari kitab-kitab dan buku-buku hukum yang membahas aspek perkawinan, ensiklopedia hukum, serta kamus hukum yang memberikan pemahaman tambahan mengenai terminologi dan konsep hukum yang digunakan dalam kajian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen hukum serta literatur terkait.¹⁰ Proses analisis dilakukan secara induktif, yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan pemahaman yang lebih luas dari data yang ada.¹¹ Dalam penelitian ini, teori hukum *hadhanah* dalam hukum Islam diterapkan sebagai kerangka berpikir untuk memahami dan menganalisis putusan-putusan yang diambil oleh hakim, serta implikasinya terhadap hak asuh anak dalam konteks orang tua yang telah muallaf.

⁸ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: LKKI, 2022).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum," in *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.

¹¹ Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Pembahasan

A. Konsep *Hadhanah* dalam Hukum Keluarga Islam

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "*hadhanah*." Secara etimologis, *hadhanah* berarti "meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan," merujuk pada tindakan seorang ibu yang meletakkan anaknya di pangkuannya saat menyusui.¹² Dalam konteks ini, ibu tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga melaksanakan tugas penting dalam merawat dan menjaga anak. Oleh karena itu, istilah *hadhanah* kemudian digunakan untuk menggambarkan proses pemeliharaan dan pendidikan anak sejak lahir hingga anak mampu mandiri dan mengurus dirinya sendiri, yang biasanya dilakukan oleh kerabat terdekat anak tersebut.¹³

Kata *hadhanah* berasal dari kata "hadhana" yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya di antara sayap dan badannya disebut juga *hadhanah*.¹⁴ Demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. tau lebih tepat jika kata *hadhanah* in diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara di sini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.¹⁵

Berdasarkan uraian beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *hadhanah* merupakan pengasuhan dan perawatan anak dimulai dari kelahiran anak hingga mencapai usia *mumayyiz* (berakal), atau pengasuhan terhadap orang yang secara akal kehilangan kecerdasannya sehingga tidak mungkin mengerjakan keperluannya sendiri, dilakukan dengan tujuan agar anak yang diasuh mendapat penjaagaan dan keselamatan.¹⁶ Mengasuh anak-anak yang mash kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang mash kecil kepada bahaya kebinasaan. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat (QS. Al-Baqarah [1]: 233).¹⁷

Sisi pendalilan ayat di atas secara umum membicarakan dua masalah hukum sekaligus, yaitu pengasuhan dan penyusuan anak. Tidak jarang ayat ini dijadikan pula sebagai dalil wajib pelaksanaan penyusuan sekaligus pengasuhan oleh ibu anak.¹⁸ Mengomentari ayat di atas, al-Qurtubī menyebutkan bahwa Allah Swt telah menyebutkan hukum nikah, kemudian perceraian, kemudian diikuti dengan anak. Jadi, ayat ini

¹² Aris Bintania, "Hak Asuh (Hadlanah) Isteri Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Toleransi* Vol. 3, no. 2 (2011).

¹³ Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat*, Tahun 2003.

¹⁴ Berliana Hajariah Maryanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca Perceraian Di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)," 2021, 2.

¹⁵ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah) Tahun 1999.

¹⁶ Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, 2016.

¹⁸ Arif Sugitanata, "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021).

menurutnya bicara tentang wanita-wanita yang dicerai dan telah memiliki anak dari suaminya¹⁹. Dalam ayat di atas, diterangkan adanya upah berupa bayaran nafkah kepada ibu dalam masalah menyusui itu. Menurut Syarifuddin, ayat di atas menjadi dasar hukum wajib memelihara anak selama berada dalam ikatan pernikahan. Kewajiban membiayai seperti tersebut dalam ayat juga berlaku kepada kewajiban membiayai anak.²⁰

Adapun *hadhanah* terbagi kepada dua rukun, yaitu *Hadhin* (orang tua yang mengasuh) dan *Mahdhun* (anak yang diasuh). Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus memiliki persyaratan, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*nya.²¹

Syarat-syarat (*hadhin*) tersebut antara lain adalah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi serta beragama Islam. Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah²² ia masih dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri serta berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya.²³ Bila kedua orang tua itu masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila seorang anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.²⁴

Dalam hal *hadhanah*, yang pertama kali mempunyai hak adalah ibunya. Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani masalah *hadhanah*, dan urut-urutannya sebagai berikut ini:²⁵ Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan, misalnya karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka berpindahlah ke tangan ibu dari ibu (nenek) dan terus ke atas.²⁶

Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah: ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, lalu saudara perempuannya seibu, kemudian saudara perempuan seayah. Setelah itu, kemenakan perempuannya sekandung, lalu kemenakannya perempuan seibu, kemudian saudara perempuan ibu yang sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang seibu, lalu saudara perempuan ibu yang seayah. Kemudian

¹⁹ Imām al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), p. 341.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), p. 255.

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Tahun 2016) p. 128.

²³ M. Ghufron and Moh. Ali, "Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad," *AL-HUKAMA'* 10, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat: Buku 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

²⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenatamedia Group, 2010).

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan ke saudara laki-lakinya yang sekandung, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah.²⁷ Setelah itu kemudian bibi dari ibu sekandung lalu bibi dari ibu yang seibu, lalu bibi dari ibu yang seayah, lalu bibinya ibu, lalu bibinya ayah, kemudian bibinya ibu dari ayah ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah.

Ibnu Mas'ud dalam bukunya menyebutkan bahwa, orang yang paling utama untuk mengasuh anak adalah dengan urutan sebagai berikut yaitu Ibu yang belum menikah ibu dari ibu, dan seterusnya ke atas, bapak, ibu dari bapak (nenek), saudara yang Perempuan, tante (bibi), anak Perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, saudara perempuan dari bapak.²⁸

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat ini.²⁹ Seperti menurut mazhab Hanafi: *hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.³⁰

Pengikut mazhab Hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa *hadhanah* itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita.³¹ Undang-undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa *hadhanah* dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu dari anak itu. Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan *hadhanah*.³² Persoalan dianggap ada jika telah terjadi perceraian antara kedua ibu bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat dalam melaksanakan *hadhanah*. Jika terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapak tentang *hadhanah* maka undang-undang menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa *hadhanah* anak, minimal tujuh tahun dan maksimal sembilan tahun. Namun demikian diserahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa *hadhanah* itu berakhir setelah anak itu mumayyiz, yakni berumur antara lima dan enam tahun.³³

²⁷ Adi Karma, "Proses Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtaf Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia" (Institut Agama Islam Negeri, 2021).

²⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*.

²⁹ Aris Bintania, "Hak Asuh (Hadlanah) Isteri Murtaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

³¹ Abu-Zakariyya Al-Nawawi, "Al-Majmu Sharh Al-Muhadhdhab," *Dar Al-Fikr, Beyrouth*, 1990.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Terj. Al-Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawali Publishing, 2008).

B. *Hadhanah* dalam Hukum Keluarga di Malaysia

Di Malaysia, hak asuh anak sering kali menjadi topik yang diperdebatkan ketika salah satu pasangan yang perkawinannya terdaftar di bawah Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 (Akta 1976) memeluk agama Islam.³⁴ Perpindahan agama ini biasanya menjadi alasan pembubaran perkawinan. Terkait dengan hak asuh anak, peraturan ini merujuk pada Pasal 81 hingga 88 dalam Bahagian VII (Penjagaan), yang membahas *hadhanah* atau hak penjagaan anak. Dalam Pasal 81 dijelaskan siapa saja yang berhak mengasuh anak. Beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. *Berdasarkan kepada Pasal 82, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkawinan dan juga selepas perkawinannya dibubarkan.*
2. *Jika Mahkamah berpendapat bahwa ibu hilang kelayakan di bawah Hukum Syarak daripada mempunyai hak terhadap hadhanah atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen*
3. *Hendaklah berpindah kepada salah seorang daripada orang yang berikut mengikut susunan keutamaan, yaitu³⁵ nenek sebelah ibu hingga ke atas, ayah, nenek sebelah ayah hingga ke atas, kakak atau adik perempuan seibu seayah, kakak atau adik perempuan seibu, Kakak atau adik perempuan seayah, anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu seayah dan lain sebagainya.*

Dengan ketentuan bahwa pengasuhan oleh orang tersebut tidak merugikan kesejahteraan anak-anak tersebut.

1. *Tiada seorang lelaki pun berhak terhadap penjagaan seseorang anak-anak perempuan melainkan jika lelaki itu ialah seorang muhrim, iaitu, dia mempunyai pertalian dengan anak-anak perempuan itu yang menyebabkan dia dilarang berkahwin dengannya.*
2. *Berdasarkan kepada pasal 82 dan 84, jika ada beberapa orang daripada keturunan atau peringkat yang sama, kesemuanya sama layak dan bersetuju untuk menjaga anak-anak itu, penjagaan hendaklah diamanahkan kepada orang yang mempunyai sifat-sifat paling mulia yang menunjukkan perasaan paling sayang kepada anak-anak itu, dan jika kesemuanya sama mempunyai sifat-sifat kemuliaan, maka yang tertua antara mereka berhak mendapat keutamaan.*

Selanjutnya, Pasal 82 mengatur mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pengasuh anak. Seseorang yang memiliki hak asuh terhadap seorang anak berhak melaksanakan hak *hadhanah* jika ia seorang Muslim, memiliki akal yang sehat, dan usianya memenuhi syarat.³⁶

³⁴ Fadani and Alfarisi, "Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama Pada Anak Dalam Konsep Hadhanah Di Malaysia."

³⁵ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, "Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)," Pub. L. No. Golden Books Centre Sdn. Bhd (2001), 51.

³⁶ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 51.

Menurut Pasal 83, hak asuh seorang pengasuh juga dapat dicabut dalam kondisi tertentu. Hak seorang perempuan atas *hadhanah* dapat hilang jika ia menikah lagi, namun hak tersebut dapat dipulihkan jika pernikahannya dibubarkan. Selain itu, haknya akan hilang jika perempuan tersebut menunjukkan perilaku buruk yang berlebihan dan terbuka, berpindah tempat tinggal tanpa alasan yang sah, murtad, atau lalai serta menganiaya anak. Pasal 84 menjelaskan mengenai durasi hak asuh anak:

1. *Hak hadinah untuk menjaga anak-anak berakhir ketika anak laki-laki mencapai usia tujuh tahun, dan anak perempuan mencapai usia sembilan tahun. Namun, Mahkamah dapat, atas permohonan hadinah, memperpanjang hak asuh hingga anak laki-laki berusia sembilan tahun, dan anak perempuan berusia sebelas tahun.*
2. *Setelah hak hadinah berakhir, hak asuh berpindah ke ayah. Jika anak-anak telah mencapai usia kecerdikan (mumayyiz), mereka berhak memilih untuk tinggal dengan ibu atau ayah mereka, kecuali jika Mahkamah memerintahkan sebaliknya.*

Apabila terdapat masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan berdasarkan pasal-pasal sebelumnya, maka Pasal 86 akan diterapkan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengeluarkan putusan terkait hak asuh anak:

1. *Terlepas dari ketentuan Pasal 83, Mahkamah dapat setiap saat memutuskan untuk menempatkan anak-anak dalam asuhan salah satu orang yang disebutkan dalam pasal tersebut atau, jika terdapat keadaan luar biasa yang membuat penempatan anak-anak dalam asuhan salah satu orang tersebut tidak diinginkan, Mahkamah dapat memerintahkan penempatan anak-anak dalam asuhan orang lain atau lembaga yang tujuannya termasuk kesejahteraan anak-anak.*
2. *Terdapat anggapan yang dapat dibantah bahwa demi kebaikan anak-anak yang masih kecil, mereka sebaiknya berada bersama ibunya. Namun, dalam memutuskan apakah anggapan ini berlaku dalam kasus tertentu, Mahkamah harus mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul dari perubahan pengasuhan yang terlalu sering.*
3. *Jika ada dua atau lebih anak-anak dari suatu perkawinan, Mahkamah tidak terikat untuk menempatkan semuanya di bawah asuhan orang yang sama, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan masing-masing anak secara terpisah.*
4. *Mahkamah dapat, jika diperlukan, membuat perintah sementara untuk menempatkan anak-anak tersebut dalam pengasuhan seseorang, institusi, atau asosiasi tertentu. Perintah ini akan segera berlaku sampai Mahkamah membuat keputusan akhir mengenai pengasuhan tersebut.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 83, ibu memiliki hak utama untuk menjaga anak kecilnya baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan berakhir. Hak ini menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berwenang dalam hal pengasuhan anak, terutama ketika masih terikat dalam hubungan perkawinan. Namun, dalam konteks kasus ini, ibu yang dimaksud bukanlah seorang yang beragama Islam. Berdasarkan enakmen

yang berlaku, hal tersebut menyebabkan hak pengasuhan ibu secara otomatis gugur. Hak tersebut kemudian berpindah kepada ayahnya yang beragama Islam, mengingat agama menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan hak asuh..

Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Malaysia Tahun 1976, khususnya dalam Pasal 88, menetapkan bahwa:

- 1) *Mahkamah dapat, kapan pun, dengan perintah menempatkan seorang anak dalam pengasuhan ayah atau ibunya, atau jika ada keadaan luar biasa yang membuatnya tidak wajar bagi anak tersebut diamanahkan kepada ayah atau ibunya, maka pengasuhan dapat diberikan kepada saudara kandung anak tersebut atau kepada asosiasi yang bertujuan untuk kesejahteraan anak-anak, atau kepada orang lain yang sesuai.*
- 2) *Dalam memutuskan di bawah pengasuhan siapa seorang anak harus ditempatkan, pertimbangan utama adalah kesejahteraan anak tersebut dan, dengan mempertimbangkan ini, Mahkamah harus memperhatikan keinginan ayah dan ibu anak tersebut serta keinginan anak tersebut, jika anak tersebut telah mencapai usia yang cukup untuk menyatakan pendapatnya sendiri.*
- 3) *Terdapat anggapan yang dapat disangkal bahwa demi kebaikan seorang anak di bawah usia tujuh tahun, sebaiknya anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibunya. Namun, dalam memutuskan apakah anggapan ini berlaku untuk situasi tertentu, Mahkamah harus mempertimbangkan ketidakefektifan dalam mengganggu kehidupan anak tersebut dengan perubahan pengasuhan.*
- 4) *Jika terdapat dua atau lebih anak dari suatu perkawinan, Mahkamah tidak wajib menempatkan semua anak dalam pengasuhan orang yang sama, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan masing-masing anak secara terpisah.*

Pasal yang dibahas berfokus pada pertimbangan utama pengadilan dalam memutuskan perkara hak asuh anak, yaitu kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah. Dalam situasi di mana seorang anak perlu diasuh, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menempatkan anak tersebut di bawah pengasuhan ayah, ibu, atau dalam keadaan tertentu, kepada saudara kandung, lembaga kesejahteraan anak, atau individu lain yang dianggap sesuai. Keputusan ini menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa setiap anak diberikan tempat yang paling baik untuk tumbuh dan berkembang.

Ketika menilai siapa yang berhak mengasuh anak, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan keinginan orang tua dan anak, tetapi juga kemampuan orang yang diusulkan untuk memberikan pengasuhan yang baik. Kemampuan ini mencakup aspek finansial dan keterampilan dalam mendidik anak agar menjadi individu yang sukses dan terdidik. Dalam konteks ini, pengadilan diharapkan untuk menilai secara menyeluruh kualifikasi dan kesiapan calon pengasuh dalam menyediakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak.

Pasal ini juga mencakup asumsi bahwa untuk anak di bawah usia tujuh tahun, sebaiknya mereka diasuh oleh ibunya. Namun, Mahkamah memiliki fleksibilitas untuk

menyimpang dari asumsi ini jika terdapat alasan yang kuat. Dalam hal ini, pengadilan harus bijaksana dan mempertimbangkan potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari perubahan pengasuhan terhadap anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah berusaha untuk memastikan bahwa setiap keputusan tidak hanya berlandaskan pada aturan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis anak.

Lebih lanjut, jika terdapat lebih dari satu anak dari suatu perkawinan, Mahkamah tidak wajib menempatkan semua anak di bawah pengasuhan orang yang sama. Sebaliknya, pengadilan harus mempertimbangkan kesejahteraan masing-masing anak secara terpisah. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan individu setiap anak, sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari keputusan yang bersifat umum.

Secara keseluruhan, pasal ini mencerminkan prinsip keadilan dan perhatian terhadap kesejahteraan anak. Dalam setiap langkah yang diambil, pengadilan berupaya untuk menjamin bahwa hak asuh anak tidak hanya diberikan kepada orang yang secara hukum berhak, tetapi juga kepada mereka yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk memberikan pengasuhan yang terbaik. Ini merupakan langkah yang penting dalam sistem hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak di Malaysia, di mana fokus utama adalah pada kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai individu yang berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan.

C. Hak *Hadhanah* Bagi Orang Tua Muallaf dalam Putusan Hakim di Malaysia

1. Latar belakang lahirnya putusan

Putusan Mahkamah Persekutuan Nomor 02-19-2007 (W) lahir dari sebuah kasus yang melibatkan dua individu, R. Subashini dan suaminya, Saravanan Thangathoray, yang berada di Malaysia. Pasangan ini menikah secara sah di bawah hukum Hindu dan menjalani upacara pernikahan sipil yang terdaftar sesuai dengan Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 ('Akta 1976'). Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki, Dharvin Joshua, lahir pada 11 Mei 2003, dan Sharvind, lahir pada 16 Juni 2006. Namun, kehidupan keluarga mereka mulai mengalami perubahan signifikan ketika Saravanan secara sepihak memutuskan untuk memeluk Islam, yang memicu serangkaian konflik hukum dan emosional terkait hak asuh anak.

Kasus ini memperlihatkan kompleksitas yang muncul ketika salah satu pasangan dalam pernikahan yang sah melakukan konversi agama. Saravanan mengajukan permohonan untuk mengubah agama Subashini serta anak-anak mereka ke dalam agama Islam. Dalam konteks ini, Mahkamah Persekutuan menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai perubahan agama harus mendapatkan persetujuan penuh dari semua pihak yang terdampak, termasuk istri dan anak-anak. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melindungi hak-hak anak serta memastikan bahwa kepentingan mereka tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Lebih jauh lagi, Mahkamah Persekutuan menegaskan bahwa hak penjagaan anak tidak dapat diabaikan, dan hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan kesejahteraan anak, termasuk hak untuk mempertahankan agama yang telah mereka anut dan identitas keagamaan mereka. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa anak-anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung identitas dan nilai-nilai yang telah mereka terima sejak lahir.

Akta 1976, yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, menjadi dasar hukum yang relevan dalam keputusan ini. Putusan Mahkamah Persekutuan menekankan bahwa perubahan agama tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak anak dan bahwa semua keputusan harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Meskipun kasus ini berpusat pada isu konversi agama, Mahkamah Persekutuan mengingatkan bahwa hak asuh anak harus diputuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, hukum keluarga Islam, serta aspek keadilan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan.³⁷ Oleh karena itu, Akta 1976 dan hukum keluarga Islam berfungsi sebagai acuan penting dalam menentukan hak asuh anak dalam kasus ini.

Putusan ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam konteks hukum keluarga di Malaysia. Terutama, keputusan ini memberikan pengaruh dalam hal konversi agama dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak-anak dalam situasi yang melibatkan perubahan agama. Dengan penegasan prinsip-prinsip hukum yang harus dipertimbangkan dalam kasus-kasus konversi agama, keputusan ini membantu memperjelas posisi hukum bagi individu yang terlibat dalam situasi serupa di negara yang menerapkan sistem hukum berbasis hukum Islam seperti Malaysia. Selain itu, putusan ini berpotensi menjadi preseden penting dalam menangani konflik antara hak-hak individu dan kepentingan keluarga di tengah keragaman agama dan budaya yang ada di Malaysia.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Persekutuan

Menurut LRA, Pasal 88(2) secara jelas menetapkan bahwa dalam menentukan hak asuh anak, faktor yang paling utama adalah kesejahteraan anak. Selain itu, pengadilan juga harus memperhatikan keinginan orang tua dan harapan anak, terutama jika anak tersebut telah mencapai usia yang cukup untuk memberikan pendapatnya sendiri. Ketentuan yang serupa dapat ditemukan dalam Pasal 86 IFLA. Pasal 86 (2) IFLA menyatakan bahwa ketika memutuskan di mana seorang anak harus ditempatkan, faktor utama yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan anak, di mana pengadilan juga akan mempertimbangkan keinginan orang tua dan anak tersebut.

³⁷ Muhammad Habibi, "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021).

LRA dan IFLA³⁸ mengatur bahwa keinginan orang tua serta keinginan anak harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 88(2) dan 86(2). Kedua undang-undang ini menegaskan pentingnya suara kedua belah pihak dalam menentukan nasib anak. Namun, jika terdapat perbedaan antara keinginan orang tua dan kepentingan terbaik anak, pengadilan tidak akan mengikuti keinginan orang tua tersebut. Keputusan pengadilan akan selalu berfokus pada apa yang paling menguntungkan bagi anak, demi memastikan kesejahteraan mereka.

Mahkamah Rayuan mempertimbangkan dua isu penting terkait dengan Seksyen 54 (b) Akta Relief Tertentu 1950 ('Akta 1950'). Pertama, apakah Seksyen 54 dapat diterapkan pada *injunksi interim*,³⁹ dan kedua, apakah injunksi yang dimohon, mengingat ketentuan-ketentuannya, termasuk dalam perenggan (b) Seksyen 54 Akta 1950. Dalam kasus ini, *injunksi interim* diajukan berdasarkan A. 29 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, di mana injunksi yang dipertimbangkan berfokus pada penghentian proses, mengingat injunksi terkait pemeluk Islam tidak termasuk dalam cakupan Seksyen 54(b) karena tidak melibatkan Mahkamah Syariah.⁴⁰

Selain itu, petisyen perceraian tidak meminta injunksi tetap terhadap proses tersebut. *Injunksi interim* yang diajukan bertujuan untuk mempertahankan status quo sambil menunggu penyelesaian petisyen perceraian yang mencakup permohonan untuk hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta rumah tangga.⁴¹ Oleh karena itu, Seksyen 54(b) Akta 1950 tidak berlaku dalam konteks ini untuk menolak permohonan *injunksi interim*, seperti yang dibedakan dalam kasus Vethanayagam v. Karuppiyah & Ors. Isu kedua yang berkaitan dengan Seksyen 54 Akta 1950 dan perenggan (b) adalah apakah injunksi yang dimaksudkan untuk menghentikan proses dalam suatu mahkamah hanya akan relevan jika Seksyen 54 Akta 1950 juga dapat diterapkan pada injunksi sementara.⁴²

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam seksyen 46 Akta 1993, Mahkamah Tinggi Syariah tidak memiliki kewenangan untuk mendengarkan dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan pernikahan non-Islam, seperti dalam kasus ini. Oleh karena itu, pengadilan tersebut tidak berwenang untuk menangani perkara ini sesuai dengan s. 46(2) Akta 1993. Di sisi lain, Pasal 121(1A) FC menyatakan bahwa pengadilan sekuler tidak memiliki kewenangan untuk menangani "hal-hal yang

³⁸ LRA (*Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*) dan IFLA (*Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984*).

³⁹ *Injunksi Interim* adalah perintah sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan sebelum keputusan akhir dalam suatu perkara. (Ismail Yahya)

⁴⁰ M I Arif and M A Al Farisi, "PERBANDINGAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM NEGARA PENGANUT MAZHAB SYAFII (MALAYSIA DAN YAMAN)," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum ...*, 2023.

⁴¹ Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas, and Sitti Mawar, "Fasakh Nikah Dengan Alasan Sumai Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2018): 148–67.

⁴² Muhammad Abdi Almakstur et al., "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021).

berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah," namun hal ini tidak menghalangi Mahkamah Tinggi untuk memiliki kewenangan atas perkara yang diatur dalam seksyen 51 Akta 1976. Dengan demikian, kesimpulan mengenai Pasal (1A) ini tetap berlaku tanpa memperhatikan dampak yang timbul akibat fakta bahwa Mahkamah Syariah juga tidak memiliki kewenangan khusus dalam kasus ini.⁴³

Istri berhasil dalam persoalan yurisdiksi. Pembubaran pernikahannya serta segala hal yang terkait, seperti nafkah, hak asuh anak, dan bantuan hukum lainnya, tidak termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah. Sebaliknya, Mahkamah Tinggi memiliki kewenangan eksklusif dalam hal tersebut. Oleh karena itu, tindakan suami yang mengajukan proses hak asuh di Mahkamah Syariah terkait anak-anak mereka merupakan penyalahgunaan proses hukum, mengingat Mahkamah Syariah tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus hak asuh anak dari pernikahan non-Islam. Suami tidak memberikan alasan yang jelas mengapa injunksi yang mencegah pengajuan atau kelanjutan proses di Mahkamah Syariah tidak seharusnya dikeluarkan, meskipun istri sudah berhasil dalam isu yurisdiksi.⁴⁴ Dapat diasumsikan dengan aman bahwa argumentasi substansial istri telah diakui oleh kedua belah pihak sebagai satu-satunya isu yang menjadi dasar pemberian injunksi. Oleh karena itu, injunksi terhadap proses hukum tersebut harus diberikan, asalkan tidak mencakup permohonan suami kepada Mahkamah Rendah Syariah sesuai dengan seksyen 46 (2) Akta 1984.

Terkait permohonan istri untuk mendapatkan injunksi terhadap pengislaman Sharvind, suami memang benar dalam berargumen bahwa pengislaman hanya memerlukan persetujuannya, setidaknya di Kuala Lumpur, dan hal ini hanya menjadikannya sah. Namun, suami keliru ketika menyatakan bahwa berdasarkan alasan tersebut, istri tidak berhak untuk menghalangi pengislaman dan dengan demikian tidak berhak memperoleh injunksi. Istri memiliki hak yang sama untuk menolak pengislaman Sharvind. Dengan mengajukan permohonan hak asuh atas kedua anak, ia mungkin berharap bahwa dengan memiliki hak tersebut, posisinya akan lebih kuat untuk memperoleh injunksi permanen terhadap pengislaman dalam petisi yang diajukan. Sementara itu, ia juga meminta injunksi sementara terhadap pengislaman Sharvind untuk menjaga status quo, sehingga tidak ada risiko bahwa Sharvind akan diislamkan sebelum petisinya diputuskan secara final. Oleh karena itu, injunksi sementara terhadap pengislaman dalam kasus ini harus disetujui.

⁴³ Fadani and Alfarisi, "Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama Pada Anak Dalam Konsep Hadhanah Di Malaysia."

⁴⁴ Ana Shakirah MD SAPIR, Ruviyasmeen NASYWA RUSLAN, and Siti Atilia Ahmad TARUSAN, "Examining the Demographic Factors Influencing Malaysians' Attitudes Toward Cash Waqf," *International Journal of Business and Economic Studies* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.54821/uiecd.1117797>.

D. Analisis Hak *Hadhanah* Orang Tua Muallaf dalam Hukum Keluarga Islam di Malaysia

Mahkamah Persekutuan menekankan bahwa prinsip utama dalam sengketa hak asuh adalah kesejahteraan kedua anak yang masih bayi harus dijadikan pertimbangan utama. Masalah agama hanyalah salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dan diseimbangkan dengan faktor-faktor lainnya saat menentukan orang tua yang berhak atas hak asuh, perawatan, dan pengendalian. Sesuai dengan pasal 88 (3) dari LRA, terdapat anggapan yang tidak dapat dibantah bahwa demi kepentingan terbaik kedua anak, mahkamah harus mengevaluasi apakah anggapan tersebut sesuai dengan fakta-fakta dalam kasus ini, sambil mempertimbangkan ketidakinginan untuk mengganggu kehidupan mereka akibat perubahan hak asuh. Dalam hal ini, kedua anak telah berada di bawah hak asuh fisik ibu dan ayah mereka yang beragama Hindu sejak lahir, kecuali selama sekitar tiga bulan ketika sang ayah berpindah agama ke Islam. Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa biasanya adalah untuk kepentingan kedua anak tersebut untuk mempertahankan status quo, karena kemungkinan besar akan terjadi trauma emosional yang signifikan jika hubungan mereka dengan ibu dan lingkungan mereka berubah setelah pemindahan hak asuh dari ibu kepada ayah.

Mahkamah mengakui bahwa menurut mazhab Syafi'i, seorang perempuan non-Muslim tidak berhak mendapatkan hak asuh atas anak Muslim yang lahir dari ayah Muslim.⁴⁵ Namun, pengadilan membedakan situasi ini dengan fakta yang ada, mengingat kedua anak yang masih bayi tersebut lahir dari ayah yang beragama Hindu. Pengadilan berpendapat bahwa para ahli hukum Sunni lainnya tidak mensyaratkan kesamaan agama antara ibu dan anaknya yang masih bayi, selama mereka dibesarkan dalam agama yang dianut oleh ayah. Oleh karena itu, jika ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa ibu non-Muslim dapat mempengaruhi keyakinan agama kedua anak tersebut, seperti mengajarkan mereka ajaran agamanya atau memberikan makanan yang tidak sesuai dengan keyakinan ayah, maka hak asuh anak harus dialihkan dari ibu.⁴⁶ Ini berarti bahwa ibu non-Muslim tetap memiliki hak asuh atas kedua anak bayinya yang beragama Islam, asalkan tidak ada kekhawatiran bahwa ia akan membesarkan mereka dengan ajaran yang berbeda dari agama ayah mereka.

Dengan demikian, mahkamah memutuskan untuk memberikan hak asuh secara bersama kepada ibu non-Muslim dan ayah Muslim. Ini berarti bahwa kedua orang tua diharuskan untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai berbagai isu atau keputusan jangka panjang yang berdampak pada kedua anak tersebut, seperti metode pendidikan, pilihan agama, dan pengelolaan harta benda anak. Pengasuhan dan tanggung jawab untuk perawatan sehari-hari kedua anak yang masih bayi akan dipegang oleh ibu,

⁴⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015).

⁴⁶ Burhanuddin A. Gani and Aja Mughnia, Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna, *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (2021). <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.

sementara ayah diberikan hak untuk mengunjungi mereka. Hak asuh secara fisik, yang memungkinkan kedua anak tinggal bersama ibunya, diberikan dengan catatan bahwa ibu non-Muslim akan kehilangan hak asuh tersebut jika ada alasan yang wajar untuk meyakini bahwa ia dapat mempengaruhi keyakinan agama anak-anak tersebut saat ini (Islam). Ketika anak-anak mencapai usia dewasa (*mumayyiz*), mereka berhak memilih untuk tinggal dengan salah satu orang tua, kecuali jika mahkamah memutuskan sebaliknya. Keputusan ini dianggap rasional untuk mencegah terjadinya perpecahan di dalam masyarakat. Seorang hakim diharapkan menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kemaslahatan semua agama dan pihak-pihak yang terlibat.

E. Bentuk Perlindungan Anak dalam Putusan Mahkamah

Dalam putusan mahkamah yang mengatur hak asuh anak, terdapat beberapa model perlindungan anak yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Model-model perlindungan ini diharapkan dapat menjamin hak-hak anak serta memberikan lingkungan yang aman dan sehat bagi mereka. Berikut adalah empat model perlindungan anak yang dapat dianalisis dari perspektif hukum keluarga Islam:

1. Perlindungan hukum terhadap hak asuh

Model perlindungan ini melibatkan pengaturan hak asuh anak yang jelas, di mana hak asuh secara hukum diberikan secara bersama kepada ibu non-Muslim dan ayah Muslim. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini mencerminkan prinsip *syura* (*musyawarah*) yang mendorong kedua orang tua untuk berdiskusi dan sepakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Hukum Islam menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengasuhan anak agar mereka mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang seimbang dari kedua orang tua. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat antara anak dan kedua orang tuanya.⁴⁷

2. Perlindungan kesejahteraan emosional

Perlindungan anak juga mencakup aspek kesejahteraan emosional, di mana pengadilan memutuskan agar ibu tetap bertanggung jawab atas perawatan sehari-hari anak-anak. Hukum Islam mengakui pentingnya ikatan emosional antara ibu dan anak, terutama dalam tahap awal perkembangan anak. Memberikan hak asuh kepada ibu memungkinkan anak untuk merasakan kasih sayang dan perhatian yang konsisten, yang merupakan elemen penting dalam pertumbuhan mental dan emosional mereka. Mengabaikan aspek ini berpotensi menimbulkan trauma emosional yang dapat berimbas pada perkembangan psikologis anak di masa depan.⁴⁸

⁴⁷ Hidayatul Ulya, Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak."

⁴⁸ Ghufron and Ali, "Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtaf."

3. Perlindungan dari pengaruh negatif identitas agama

Model perlindungan ini berfokus pada perlindungan anak dari pengaruh negatif yang mungkin timbul dari latar belakang agama yang berbeda. Dalam putusan mahkamah, jika terdapat indikasi bahwa ibu non-Muslim dapat mempengaruhi keyakinan agama anak, maka hak asuh dapat dipertimbangkan kembali. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga akidah anak, dan dalam konteks ini, orang tua perlu memastikan bahwa pendidikan agama yang benar dan konsisten diterapkan untuk melindungi identitas keagamaan anak. Ini tidak hanya melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga berfungsi untuk membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang kuat.⁴⁹

4. Perlindungan terhadap kebebasan memilih

Setelah anak mencapai usia dewasa (*mumayyiz*), mereka diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, ini sejalan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap pilihan individu. Kebebasan memilih sangat penting untuk perkembangan pribadi anak dan dapat membentuk karakter serta keyakinan mereka. Hukum Islam menghargai hak anak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, asalkan pilihan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dengan memberikan anak kebebasan ini, mereka tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga belajar bertanggung jawab atas pilihan yang diambil dalam hidup mereka.

Berikut adalah ringkasan dalam bentuk tabel:

Model Perlindungan	Inti Isi Putusan	Analisis Hukum Islam
Perlindungan Hukum Hak Asuh	Hak asuh anak diberikan secara bersama kepada ibu non-Muslim dan ayah Muslim.	Mendorong kolaborasi orang tua dalam pengasuhan sesuai prinsip syura (<i>musyawarah</i>).
Perlindungan Kesejahteraan Emosional	Ibu bertanggung jawab atas perawatan sehari-hari anak-anak.	Menjaga ikatan emosional ibu dan anak untuk perkembangan yang sehat, sesuai dengan nilai kasih sayang dalam Islam.
Perlindungan dari Pengaruh Negatif	Pertimbangan terhadap pengaruh ibu non-Muslim dalam aspek keyakinan agama anak.	Melindungi akidah anak dengan memastikan pendidikan agama yang tepat.
Perlindungan Kebebasan Memilih	Anak diberikan hak untuk memilih tinggal dengan salah satu orang tua setelah mencapai usia dewasa (<i>mumayyiz</i>).	Menghargai kebebasan individu dan prinsip keadilan, mendidik anak untuk bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka.

Tabel 1. Model Perlindungan anak dalam Putusan Mahkamah

⁴⁹ Dina Yuliani, “Studi Atas Pandangan Mazhab Syafi’iyyah Tentang Hak Hadhanah Karena Istri Murtad: Studi Terhadap Pandangan Imam An-Nawawi Dalam Kitab Majmu’ Syarh Al-Muhazzab” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

Keempat model perlindungan anak yang diuraikan di atas mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan anak dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan memperhatikan hak asuh, kesejahteraan emosional, perlindungan dari pengaruh negatif, dan kebebasan memilih, putusan mahkamah tidak hanya melindungi hak-hak anak tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan anak, serta menjaga integritas nilai-nilai agama. Perlindungan anak yang holistik dan berkesinambungan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua dan masyarakat, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Kesimpulan

Mahkamah Persekutuan telah mengeluarkan keputusan penting yang menegaskan bahwa perubahan agama seseorang harus melibatkan persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat, termasuk istri dan anak-anak. Keputusan ini sangat menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap penentuan hak asuh, termasuk dalam hal pemeliharaan dan pendidikan agama mereka. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya persetujuan bersama dalam proses konversi agama anak, tetapi juga menekankan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan hak asuh.

Berdasarkan Pasal 88(2) LRA dan Pasal 86(2) IFLA, kesejahteraan anak merupakan pertimbangan terpenting dalam menentukan hak asuh. Dalam hal ini, keinginan orang tua dan anak yang sudah cukup umur untuk menyampaikan pendapatnya harus diperhatikan. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa apabila keinginan orang tua tidak sejalan dengan kepentingan anak, pengadilan tidak akan mengindahkan keinginan tersebut. Keputusan ini menegaskan bahwa kesejahteraan anak adalah prioritas utama. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam serta hukum keluarga Islam dalam mengambil keputusan terkait hak asuh anak. Penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks perlindungan anak, terdapat beberapa model perlindungan yang dapat diterapkan. Pertama, perlindungan hukum dalam hak asuh mengutamakan kolaborasi antara orang tua dalam pengasuhan anak, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi anak. Kedua, perlindungan kesejahteraan emosional sangat penting untuk memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan emosional, yang esensial bagi perkembangan mental dan sosial mereka. Ketiga, perlindungan pendidikan agama menjamin bahwa anak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan keluarga, dengan memperhatikan nilai-nilai agama yang dianut oleh masing-masing orang tua. Terakhir, ada perlindungan dari pengaruh negatif, yang mengawasi agar anak tidak terpapar pengaruh yang dapat merugikan perkembangan kepribadian dan keyakinan agama mereka, terutama jika terdapat risiko dari pengaruh negatif salah satu orang tua.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Al-Nawawi, Abu-Zakariyya. “Al-Majmu Sharh Al-Muhadhdhab.” *Dar Al-Fikr, Beyrouth*, 1990.
- Almakstur, Muhammad Abdi, Azni, Khairil Anwar, and Mardiana. “Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam.” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021).
- Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Arif, M I, and M A Al Farisi. “PERBANDINGAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM NEGARA PENGANUT MAZHAB SYAFII (MALAYSIA DAN YAMAN).” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum ...*, 2023.
- Aris Bintania. “Hak Asuh (Hadlanah) Isteri Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Toleransi* Vol. 3, no. 2 (2011).
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: LKKI, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- . *Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Terj. Al-Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhanuddin A. Gani and Aja Mughnia, Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi’i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna, *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (2021). <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenatamedia Group, 2010.
- Fadani, Fadhil, and Muhammad Adib Alfarisi. “Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama Pada Anak Dalam Konsep Hadhanah Di Malaysia.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1448–60.
- Ghufron, M., and Moh. Ali. “Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad.” *AL-HUKAMA’* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>.
- Habibi, Muhammad. “Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021).
- Habibi, Muhammad, Syahrizal Abbas, and Sitti Mawar. “Fasakh Nikah Dengan Alasan Sumai Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi’iyyah Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2018): 148–67.
- Hidayatul Ulya, Fawzia, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu’amaroh Mu’amaroh. “Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021).

- <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.
- Hizzuan, MMBBM, and A Akbar. "Status Agama Anak Di Bawah Umur Menurut Mufti Negeri Selangor (Analisis Putusan Mahkamah Sivil Selangor Nomor 10016-010-0156)." *KABILAH: Journal of Social ...* 8, no. 1 (2023): 1212–21.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.
- Karma, Adi. "Proses Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri, 2021.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), Pub. L. No. Golden Books Centre Sdn. Bhd (2001).
- Makatunggang, Ramli. "Penerapan Hukum Islam Di Malaysia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (1957).
- Mariani Omar & Siti Sarah Hamzah. "Gaya Asuhan Ibu Bapa Terhadap Anak-Anak Dalam Kalangan Kakitangan Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah." *Al Qimah Al Mudhafah The Journal of Management and Science* 1, no. 2 (2016): 1–12. <http://alqimah.usas.edu.my/images/issue2/paper1.pdf>.
- Maryanti, Berliana Hajariah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca Perceraian Di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)," 2021, 2.
- MD SAPİR, Ana Shakirah, Ruviyasmeen NASYWA RUSLAN, and Siti Atilia Ahmad TARUSAN. "Examining the Demographic Factors Influencing Malaysians' Attitudes Toward Cash Waqf." *International Journal of Business and Economic Studies* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.54821/uiecd.1117797>.
- Nasohah, Zaini, Abdel Wadoud Moustafa Moursi Elseoudi, and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. "Status Agama Anak Bagi Ibubapa Yang Memeluk Agama Islam Di Malaysia." *Jurnal Syariah* 18, no. 2 (2010): 433–52.
- Rahma, Nur Afiqah binti. "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Mahkamah Tinggi Syariah Malaka Tengah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 01 (2018). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i01.431>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawali Publishing, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat: Buku 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum." In *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.
- Sugitanata, Arif. "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021).

Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, 2016.

Wong, Diana, and Arfan Aziz. "Ethnogenesis and Migrant Muslim Religious Life in Malaysia." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2013): 1–14.

Yuliani, Dina. "Studi Atas Pandangan Mazhab Syafi'iyah Tentang Hak Hadhanah Karena Istri Murtad: Studi Terhadap Pandangan Imam An-Nawawi Dalam Kitab Majmu' Syarh Al-Muhazzab." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.